

WANITA HAMIL DAN MENYUSUI DI BULAN RAMADHAN

Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz ﷺ ﷺ

Pertanyaan: “Apakah boleh wanita hamil dan menyusui berbuka di bulan Ramadhan dan mereka hanya membayar fidyah saja tanpa harus mengqadha?”

Jawaban:

Masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ‘ulama.

Sebagian ‘ulama memandang: bahwa wanita hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah saja dan boleh baginya berbuka. Karena terkadang kehamilan itu berturut-turut melewati bulan Ramadhan.

Terkadang berturut-berturut dan tidak ada waktu lagi bagi keduanya untuk melakukan qadha. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma dan dipegang oleh sebagian salaf.

Pendapat kedua: wanita hamil dan menyusui itu layaknya orang sakit. Apabila puasa memberatkan mereka, maka keduanya berbuka dan membayar qadha. Namun jika puasa itu tidak memberatkan, maka wajib bagi keduanya berpuasa. Dan pendapat inilah yang lebih rajih dan lebih kuat dalilnya, yang dengannya datang hadits shahih dari Anas bin Malik al-Ka’bi bukan Anas bin Malik al-Anshari bahwa Rasulullah ‘alaihish shalatu was salam bersabda:

إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن المرضع الصوم

“Sesungguhnya Allah meringankan puasa dan setengah shalat dari musafir dan meringankan puasa dari wanita yang menyusui.”

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah telah meringankan separuh shalat dan puasa dari musafir dan meringankan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Maka ini menunjukkan bahwa keduanya bak musafir. Dalam puasa, seorang musafir boleh berbuka dan membayar qadha, maka keduanya juga demikian.

Namun musafir mendapatkan kekhususan qashar dalam shalat. Allah meringankan separuh shalat (dari musafir) yaitu dari shalat-shalat yang empat raka’at, zhuhur, ‘ashar, dan ‘isya. Tidak ada di dunia ini seorangpun yang boleh mengqashar shalat kecuali musafir.

Orang sakit tidak mengqashar shalat, wanita hamil dan menyusui juga tidak mengqashar shalat. Tetapi hanya musafir yang mengqashar shalat. Ia mengerjakan shalat Zhuhur yang empat raka'at menjadi dua raka'at. Zhuhur, 'ashar, dan 'isha saja (yang boleh diqashar). Sebagian orang ada yang keliru, ia mengatakan bahwa orang sakit boleh mengqashar shalat, maka ini salah. Orang sakit tidak boleh mengqashar shalat, namun ia tetap shalat empat raka'at.

Wanita hamil dan menyusui, yang benar keduanya seperti musafir dan orang sakit. Mereka berbuka dan mengqadha. Tidak ada bagi keduanya fidyah. Inilah pendapat yang rajih dan benar dan inilah yang kami fatwakan. Dan inilah yang tampak yang merupakan pendapat mayoritas 'ulama, dikarenakan keduanya serupa dengan orang yang sakit. Maka terkadang puasa itu memberatkan keduanya karena harus menyusui atau karena kehamilan (sehingga tidak berpuasa). Dan terkadang juga tidak memberatkan keduanya seperti orang yang sakit ringan sehingga keduanya tetap berpuasa. Selesai penukilan dari beliau.

Sumber: <http://www.binbaz.org.sa/node/13399>

Alih bahasa: Syabab Forum Salafy

الحامل والمرضع في رمضان

■ - سئل الشيخ العلامة الفقيه ابن باز - رحمه الله

هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في رمضان وعليهما

الفدية فقط دون القضاء ؟

(الجواب) :

هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم ، من أهل العلم من

قال :

• أن عليهما الفدية فقط ، ولهما أن تفترا ؛ لأن الحمل قد يتتابع رمضان قد يتتابع ولا يكون عندهما فرصة للقضاء

وهذا مروى عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - وقاله جماعة من السلف ،

• والقول الثاني : أنهما كالمريض إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا فإن لم يشق عليهما صامتا وهذا القول هو

الأرجح وهو الأقوى دليلاً وهو الذي جاء به الحديث الصحيح عن أنس ابن مالك الكعبي غير أنس مالك بن الأنصاري أن

الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال : " إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة ، ووضع عن المرضع الصوم " ،

فهذا يدل على أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم ، فهذا يدل على أنهما كالمسافر ، المسافر في الصوم يفطر ويقضي وهما كذلك ، والمسافر يختص بالقصر في الصلاة وضع الله شطر الصلاة لأنها رباعية الظهر والعصر والعشاء ، فليس بالدنيا من يقصر الصلاة سوى المسافر ، فالمريض لا يقصر ، والحبل والمرضع لا تقصران ، وإنما يقصر المسافر يصلي الظهر الرباعية ركعتين ، الظهر والعصر والعشاء فقط ، بعض الناس قد يغلط فيقول أن المريض يقصر ، وهذا غلط ، المريض لا يقصر يصلي أربع المريض ، فالحبل والمرضع الصواب فيها أنهما كالمسافر والمريض تفران وتقضيان ، وليس عليهما فدية هذا هو الأرجح وهذا هو الصواب ، وهو الذي نفتي به ، وهو الذي فيما يظهر هو قول الأكثر من أهل العلم لأنهما شبيهتان بالمريض فقد يشق عليهما الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحبل وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض فتصومان ” اهـ .

Related Posts

[Wanita Hamil dan Menyusui Boleh Berbuka Bila Puasa Itu Memberatkan dan Keduanya Membayar Qadha](#)

WANITA HAMIL DAN MENYUSUI BOLEH BERBUKA BILA PUASA ITU MEMBERATKAN DAN KEDUANYA MEMBAYAR QADHA Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله
Pertanyaan:...

[Kewajiban Bagi Wanita Yang Tidak Puasa Di Bulan Ramadhan](#)

KEWAJIBAN BAGI WANITA YANG TIDAK PUASA DI BULAN RAMADHAN Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah al Jabiry حفظه الله
Pertanyaan: Seorang wanita memiliki tanggungan (hutang) puasa...

[Wanita Berpuasa Disaat Haidh Karena Tidak Tahu Hukumnya](#)

WANITA BERPUASA DISAAT HAIDH KARENA TIDAK TAHU HUKUMNYA Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله
Pertanyaan: Seorang wanita bertanya; Sesungguhnya wanita ini...

[Puasa Wanita Hamil Yang Disertai Pendarahan](#)

PUASA WANITA HAMIL YANG DISERTAI PENDARAHAN Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رحمه الله
Pertanyaan: Saya telah berpuasa Ramadhan sebulan lamanya, namun saya...

[Apa Kewajiban Wanita Yang Meninggalkan Puasa Ramadhan Karena Hamil Atau Menyusui](#)

APA KEWAJIBAN WANITA YANG MENINGGALKAN PUASA RAMADHAN KARENA HAMIL ATAU MENYUSUI Asy-Syaikh Muqbil bin Hady rahimahullah | Pertanyaan: Apa hukum seorang

Wanita Hamil Dan Menyusui Di Bulan Ramadhan

wanita yang hamil...